

## PERAN PUSAT PEMULIHAN ASET DI KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG

SYIFA VIDYA SOFWAN  
TITIN SULASTRI

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

### ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran pusat pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Bandung. Dalam Undang – undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*). Mempunyai kedudukan sentral dalam penegak hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis* Kejaksaan juga merupakan satu – satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Jaksa Agung RI membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI pada tahun 2014 yang berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan serta mengkoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan baik guna terwujudnya *good governance*. Namun meskipun pusat pemulihan aset ini dimaksudkan untuk melakukan penanganan tentang barang/ benda sitaan hasil kejahatan secara transparan, efektif dan sesuai prosedur. Di internal pusat pemulihan aset sendiri sangat rawan terjadi kecurangan atas barang/ benda sitaan tersebut sebagaimana kasus yang terjadi di kejati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari adanya pusat pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung adalah atas dasar asas keadilan sosial yang berlaku menurut undang-undang dimana pengembalian aset kepada pemilik yang sah atau kepada negara dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tindak pidana. Karena mengambil sesuatu barang atau aset secara ilegal. Prosedur penanganan pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan namun kurang transparan terbukti dengan belum adanya sosialisasi PPA (Pusat Pemulihan Aset) kepada publik baik *online* maupun *offline* sehingga masyarakat awam sulit untuk mendapat informasi mengenai kejelasan status barang dan atau aset rampasan dan atau sitaan hasil tidak kejahatan yang dikelola pihak kejaksaan. Penulis berpendapat demikian berdasarkan hasil perbandingan dengan PPA (Pusat Pemulihan Aset) kejaksaan negeri cimahi dan kejaksaan negeri Jakarta selatan yang secara online mudah di dapatkan informasi mengenai PPA (Pusat Pemulihan Aset) dan SOP (Standar Operasional). Untuk memenuhi tujuan PPA seharusnya kemudahan mengakses informasi ini disediakan oleh pihak kejaksaan. Untuk

kontroling terhadap pusat pemulihan aset dikejaksaan negeri Bandung sudah dilakukan dengan cukup baik karena sistem database yang digunakan sudah terintegrasi kepada kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, kepolisian, dan juga kepada KPK sehingga karena link sudah terkoneksi segala informasi akan sulit untuk dimanipulasi. Sistem database kejaksaan negeri menggunakan SIMKARI dan SAS yang terintegrasi dengan kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, kepolisian, dan KPK sehingga segala bentuk data yang di input ke SIMKARI dan SAS akan langsung diterima oleh lembaga-lembaga tersebut diatas secara digital. Baik data individu pelaku kejahatan, aset barang bukti, biaya administrasi perkara dll.

**Kata kunci: Pusat Pemulihan Aset.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian yang diwacanakan pemerintah terus mengalami kemajuan, seyogyanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat kejahatan yang dilatarbelakangi faktor ekonomi. Namun, faktanya dilapangan hal tersebut diatas ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan. Kejahatan yang dilatarbelakangi alasan ekonomi seringkali terjadi baik dari kalangan rakyat jelata yang melakukan tindakan pencurian sebatas singkong di kebun tetangga, sampai pejabat yang dengan leluasa korupsi uang rakyat. Baik yang sampai diadili maupun yang masih bebas wara-wiri.

Pihak penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan jajaran penegak hukum yang ada terus melakukan upaya untuk menegakan keadilan hukum baik bagi pelaku pelanggaran hukum maupun pihak korban. Salah satu contoh adalah bagian pemulihan aset yang ada di kejaksaan dimana bagian ini adalah bagian yang mengelola dan mengatur aset sitaan baik berupa barang ataupun uang.

Jaksa Agung RI membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI pada tahun 2014 yang berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan serta mengkoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan baik guna terwujudnya *good governance*. Namun meskipun pusat pemihan aset ini dimaksudkan untuk melakukan penanganan tentang barang/ benda sitaan hasil kejahatan secara transparan, efektif dan sesuai prosedur. Di internal pusat pemulihan aset sendiri sangat rawan terjadi kecurangan atas barang/ benda sitaan tersebut sebagaimana kasus yang terjadi di kejati.

Sebagaimana dikutip dari tempo.co pada tanggal 30 Oktober 2019 mengenai kasus penjualan aset terpidana kasus BLBI berkaitan dengan bank harapan sentosa (BHS) Hendra Rahardja (alm) pada tahun 2012. Dengan tersangka atas nama Ngalimun, Chuck Suryosumoeno, Zainal Abidin dan Albertus Sugeng Mulyanto.

Tersangka Ngalimun adalah mantan Jaksa di Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung, kemudian Chuck Suryosumpeno adalah Ketua PPA yang juga Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku dan Zainal Abidin berprofesi sebagai Notaris. Sementara Albertus Sugeng Mulyanto merupakan pihak swasta. Chuck Suryosumoeno dan mantan jaksa di Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan proses penyitaan aset yang diduga tidak sesuai prosedur. Keduanya tidak sepenuhnya menyetorkan uang hasil sita tanah di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, sebesar Rp 12 miliar kepada negara, tetapi hanya menyetorkannya sebesar Rp 2 miliar.

Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp 32 miliar. Tim Satgasus Kejaksaan Agung yang dipimpin Chuck menyita barang rampasan berupa tiga bidang tanah di wilayah Jatinegara, Puri Kembangan; dan Cisarua terkait perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan Bank Harapan Sentosa (BHS) atas nama terpidana Hendra Rahardja. Penyitaan lahan di wilayah Jatinegara yang di atasnya berdiri sejumlah rumah mewah dilakukan tanpa melalui pembentukan tim. Tim Satgasus juga langsung melelang aset tanpa sepengetahuan dari Kejaksaan Agung.

Negara juga tidak mendapatkan pemasukan yang maksimal dari hasil penyitaan aset berupa tanah di wilayah Jatinegara, Cisarua, dan Puri Kembangan itu. Aset di wilayah Jatinegara hanya dijual Rp 25 miliar dan itu pun tidak sesuai ketentuan. Menurut prosedur, barang rampasan berupa tanah seharusnya disita dulu, baru dilelang. Dari uang muka Rp 6 miliar, Tim Satgasus hanya menyetorkan Rp2 miliar ke Kejaksaan Agung dari hasil penyitaan dan lelang tersebut. Berdasarkan kasus tersebut Peran pusat pemulihan aset ini cukup rawan terjadi *fraud* (kecurangan) sehingga prosedur kerja dan *controlling* (kontrol) harus dijalankan dengan baik dan benar.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi tujuan adanya bagian pusat pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung.
2. Bagaimana prosedur penanganan serta pemulihan atas barang/ benda sitaan yang transparan di kejaksaan negeri Bandung.
3. Bagaimana kontroling yang dilaksanakan terhadap peran pusat pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung.
4. Bagaimana sistem database pusat pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan adanya bagian pusat pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan serta pemulihan atas barang/ benda sitaan yang transparan pada pusat pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana kontroling yang dilaksanakan terhadap peran pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung.
4. Untuk mengetahui sistem database pusat pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Aset**

Aset secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam kata "Asset" dan didefinisikan sebagai barang (*thing*) atau juga sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai suatu nilai (*economic value*), nilai komersial (*comercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang di miliki perusahaan dan instansi, organisasi, badan usaha, individu juga perorangan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahwa : "Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai tukar". Selanjutnya menurut PSAK No. 16 revisi tahun 2011, bahwa : "Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan,

baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu : “Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”

Menurut Hidayat (2011:147), bahwa : “Aset adalah benda, baik itu benda yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), bergerak ataupun tidak bergerak. Keseluruhan dari hal tersebut mencakup dalam kekayaan yang di sebut aktiva atau aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun dari individu perorangan”.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua benda, baik materil maupun immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini klasifikasi aset yang menjadi objek dari tinjauan atas peran pemulihan aset dikejaksaan negeri Bandung adalah sebagai berikut:

a) Aset Negara

Dari KMK No. 225/1971, KMK No. 350/1994 dan KMK No. 470/1994 Menyatakan bahwa:

“Aset Negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, dimiliki dan dikuasai oleh instansi pemerinta, lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda”.

Menurut UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:

“Aset Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara”

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Aset Negara adalah aset yang dimiliki negara baik berasal dari barang rampasan negara, barang temuan, hasil pembelanjaan APBN dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya.

b) Aset Negara Lainnya

Aset Negara Lainnya adalah seluruh aset yang tidak terbatas, pada piutang, tagihan dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia.

c) Aset Tindak Pidana

Aset tindak pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana,
- b. Aset terkait tindak pidana.

d) Barang Milik Negara

Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

e) Barang Sita Eksekusi

Barang sita eksekusi adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- f) Barang Rampasan Negara  
Barang rampasan adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau penetapan hakim.
- g) Barang Temuan  
Barang temuan adalah barang sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana yang tidak diketahui lagi pemiliknya.
- h) Transnasional  
Transnasional adalah perluasan atau keluar dari batas-batas negara atau berada di lebih dari satu negara.

## 2.2. Pemulihan Aset

Pemulihan aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum.

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara.

- a) Pelaksana Pemulihan Aset  
Pelaksana pemulihan aset adalah sumber daya manusia kejaksaan yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pemulihan aset sesuai bidang tugas masing-masing.
- b) Praktisi Pemulihan Aset  
Praktisi pemulihan aset adalah orang yang dapat melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan aset.
- c) Penelusuran Aset  
Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul dan keberadaan aset.
- d) Pengamanan  
Pengamanan adalah serangkaian kegiatan berupa pengamanan administrasi dan hukum terhadap aset dan atau barang rampasan negara dengan tujuan untuk mencegah pengalihan kepada pihak lain, sehingga tidak berkurang jumlahnya atau hilang.
- e) Penyitaan  
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih dan atau menyimpan aset tindak pidana di bawah penguasaannya, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun kepentingan pemulihan aset menurut peraturan Jaksa Agung.
- f) Pemeliharaan  
Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan atau barang rampasan negara.
- g) Perampasan Aset  
Perampasan aset adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan.
- h) Pengembalian Aset  
Pengembalian aset adalah tindakan untuk mengembalikan aset kepada korban dan/atau negara yang didahului dengan kegiatan pemindahtanganan.

i) **Pengurusan Aset**

Pengurusan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penggunaan, pembinaan, dan pengendalian aset.

### **2.3. Peran Pusat Pemulihan Aset**

Pusat Pemulihan Aset sebagai Centre of Integrated Asset Recovery System yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemulihan aset dengan kemampuan "follow the asset", merupakan koordinator satuan kerja kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan atau kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian atau lembaga, institusi dan jaringan atau agensi formal maupun informal, didalam dan diluar negeri.

Dapat terbentuknya Pusat Pemulihan Aset tidak terlepas dari dukungan dan inspirasi yang diberikan oleh Biro Perampasan Aset Hasil Kejahatan Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda, Kepala PPA, Chuck Suryosumpeno menyatakan ide pembentukan PPA didasari pada fakta bahwa penegak hukum Indonesia selama ini dalam menangani kejahatan cenderung terlalu fokus pada pelakunya, sedangkan aset terkait kejahatan tersebut kurang diperhatikan. Kondisi ini, menurut dia, menjadi tantangan bagi PPA untuk meluruskan pemahaman penegak hukum Indonesia agar memperhatikan juga aspek pemulihan aset. Oleh karena itu maka di perlukan peran pusat pemulihan aset yang sesuai dengan amanat dasar pembentukannya.

Persoalannya, upaya pemulihan aset dalam lingkup nasional dan internasional banyak kendalanya. Salah satu kendala itu adalah sistem pemulihan aset yang belum terintegrasi. Maka dari itu, PPA menggagas Integrated Asset Recovery System atau Sistem Pemulihan Aset Terpadu yang kemudian menjadi sistem database pusat pemulihan aset yang terintegrasi ke berbagai lembaga hukum.

Pusat Pemulihan Aset (PPA) adalah satuan kerja yang dikhususkan untuk mengurus administrasi atas barang rampasan tindak kejahatan. Dalam ruang lingkup kerja pusat pemulihan aset terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. **Penatausahaan**

Penatausahaan yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan kegiatan pemulihan aset.

b. **Penilaian Aset**

Penilaian aset yaitu suatu proses kegiatan penelitian yang objektif berdasarkan pada data atau fakta dan kondisi, yang dilakukan oleh penilai dari instansi yang berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau tenaga penilai yang ada pada PPA, sesuai dengan kompetensi di bidangnya secara independen untuk memperoleh nilai wajar.

c. **Penghapusan**

Penghapusan yaitu tindakan menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan dengan menerbitkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

d. **Pemindahtanganan**

Pemindahtanganan yaitu pengalihan kepemilikan barang rampasan negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

e. **Penggunaan**

Penggunaan dimaksud disini adalah penggunaan barang rampasan negara untuk kepentingan negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi

kementerian/lembaga setelah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan.

- f. Hibah  
Hibah yaitu pengalihan kepemilikan tanpa suatu penggantian, dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan atau bencana alam, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Pemusnahan  
Pemusnahan yaitu serangkaian kegiatan untuk memusnahkan Barang Rampasan Negara dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun atau ditenggelamkan dalam laut, sehingga barang tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- h. Pemetaan Aset  
Pemetaan aset yaitu tindakan untuk mengklasifikasikan aset atau barang hasil rampasan untuk dipisahkan dan dilakukan tindak lanjut baik itu dimusnahkan, dikembalikan pada yang berhak atau di sita menjadi barang rampasan negara.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Maksud Dan Tujuan Pusat Pemulihan Aset**

Menurut Perja No: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, dan Perja No. PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset. Bahwa : "Maksud Pemulihan Aset yaitu meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset yang juga mencakup penghapusan dan pemusnahan aset".

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemulihan aset harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga kontroling dapat dilakukan oleh lembaga terkait maupun masyarakat.

Penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) agar menjadi jera atau tidak mengulangi perbuatannya, tetapi bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, semua ini sesuai asas dominus litis merupakan tugas tanggung jawab kejaksaan.

Kejaksaan sebagai Pengacara Negara atau penasehat hukum Negara (*solicitor/barrister/government lawyer*) mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan perlindungan hukum serta penegakan hukum atas hak keperdataan negara atau masyarakat umum dari pihak lain, khususnya terhadap kerugian yang bersifat finansial/materi, yang harus dipulihkan keposisi semula.

Pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi PPA (Pusat Pemulihan Aset ) merupakan bagian dari penegakan hukum dalam mewujudkan *Corporate Governance/GCG* (Tata Laku Pemerintahan yang bersih) dibidang pemulihan aset kejahatan/tindak pidana di Indonesia. Adapun ruang lingkup teori yang relevan dengan penelitian ini adalah yang berkaitan dengan konsep tujuan hukum, penegakan hukum dan konsep tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance/Good Corporate Governance*. Dalam pandangan Gustav Radbruch tujuan hukum meliputi 3 (tiga) komponen yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum, kemanfaatan ditujukan untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia dan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian sehingga untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan

diwujudkan, dilaksanakan, dimanifestasikan dalam sikap, tindak, sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Berikut ini merupakan pasal-pasal yang mengatur kinerja pusat pemulihan aset:

#### **Pasal 2**

1. Peraturan Jaksa Agung dimaksudkan sebagai tata laksana dan tata kelola pemulihan aset berkaitan dengan pengembalian kerugian akibat tindak pidana kepada korban dan/atau kepada yang berhak pada semua tindak pidana pengelolaan dan/atau pengurusan barang sitaan/sita eksekusi, barang rampasan dan barang temuan serta barang milik negara yang dikuasai pihak lain.
2. Peraturan Jaksa Agung bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemulihan aset yang terintegrasi, tertib, terarah, transparan dan akuntabel. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 (1) Pemulihan Aset yang dimaksudkan dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan terhadap:
  - a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut atau Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - b. Barang temuan;
  - c. Aset Negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak;
  - d. Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban atau kepada yang berhak;

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran pemulihan aset sangat berpengaruh terhadap kejelasan dari penyaluran barang bukti apakah itu akan menjadi barang rampasan negara, dikembalikan pada yang berhak dengan melalui prosedur yang ada atau akan dimusnahkan karena tidak memiliki manfaat ekonomis atau membahayakan da nada indikasi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

### **3.2. Prosedur penanganan serta pemulihan atas barang/ benda sitaan yang transparan di Kejaksaan negeri Bandung.**

Penanganan serta pemulihan aset sebagaimana peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;

#### **3.2.1. Penanganan**

Prosedur penanganan dalam proses pemulihan aset dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dilakukan melalui kegiatan profiling dan pemetaan.
2. Penelusuran Aset dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengamanan aset untuk menjaga keutuhan, kualitas dan nilai ekonomis. dilakukan dengan cara administratif (pemblokiran atau pembekuan), fisik dan hukum. Pelaksanaan pengamanan aset dapat dilakukan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan mengajukan permintaan kepada lembaga yang berwenang, dengan menyebutkan secara jelas:
  - a. Nama dan jabatan PPA,
  - b. Bentuk, jenis atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pengamanan,
  - c. Alasan pengamanan,
  - d. Tempat aset berada, dan

e. Berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Pelaksanaan kewenangan dapat didelegasikan kepada Jaksa pada PPA. Pasal 9 (1) Penyitaan aset dilakukan oleh satuan kerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsinya didahului dengan perencanaan penyitaan yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis. Dalam hal PPA menemukan aset yang belum dilakukan penyitaan oleh satuan kerja, PPA dapat merekomendasikan penyitaan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap permintaan dari negara asing, PPA mengajukan permintaan penyitaan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3.2.2. Pengembalian atau pemulihan**

Dalam proses pengembalian atau pemulihan aset hasil tindak kejahatan PPA (Pusat Pemulihan Aset) di kejaksaan negeri bandung berpedoman pada Undang-Undang dan Perja (Peraturan Jaksa) yang mengatur pengembalian atau pemulihan aset setelah mendapat keputusan pengadilan mengenai barang bukti.

Dibawah ini beberapa pasal yang mengatur barang bukti, pengembalian, serta pemulihan aset :

#### **Pasal 16 :**

1. Aset yang berstatus barang rampasan negara dapat dikembalikan dan/atau diserahkan kepada korban atau yang berhak. antara lain :
  - a. Negara;
  - b. Pemilik yang sah.
2. Pengembalian dan/atau penyerahan aset kepada negara dilakukan dengan ketentuan pengurusan barang rampasan negara.
3. Pengembalian dan/atau penyerahan aset kepada pemilik yang sah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 17 :**

1. Pengembalian aset kepada korban dan/atau kepada yang berhak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan oleh Jaksa pada satuan kerja dan/atau Jaksa pada PPA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara dan pelaporannya terintegrasi pada sistem data base pemulihan aset.
3. Pengembalian aset kepada yang berhak didukung pada bukti formil kepemilikan yang sah. Paragraf 2 Pengembalian Aset yang Berstatus Barang Rampasan Negara

#### **Pasal 18 :**

1. Pengembalian barang rampasan negara sebagai bagian dalam kegiatan Pemulihan Aset menjadi kewenangan Jaksa Agung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan

#### **Pasal 19 :**

1. Pengembalian Barang Rampasan Negara dilakukan dengan cara pelepasan aset, penggunaan untuk negara dan pemusnahan.
2. Pelepasan aset dilakukan dengan cara Pelelangan, dihibahkan, dipertukarkan dan disertakan sebagai modal pemerintah

#### **Pasal 20 :**

1. Pelepasan aset dengan cara pelelangan wajib dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
2. Pelaksanaan pelelangan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Jaksa Agung RI. Dan dapat dilimpahkan kepada satuan kerja dibawahnya

**Pasal 21 :**

1. Tatacara pelepasan aset dengan pelelangan dan hibah diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pembinaan.
2. Tata cara pemindahtanganan dengan cara dipertukarkan dan penyertaan modal pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2014,

**Pasal 22 :**

1. Penggunaan Barang Rampasan Negara untuk kepentingan negara dapat dilakukan sesuai dan/atau untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga pemohon, termasuk dapat juga digunakan sendiri oleh institusi Kejaksaan.
2. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Barang Rampasan Negara diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pembinaan

**Pasal 23 :**

1. Pemusnahan Barang Rampasan Negara dapat dilakukan terhadap Barang Rampasan Negara yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis.
2. Pemusnahan Barang Rampasan Negara dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan rekomendasi PPA.
3. Pemusnahan Barang Rampasan Negara terhadap Barang Rampasan Negara yang kondisinya sudah busuk atau lapuk dan barang-barang tertentu yang berdasarkan ketentuan undang-undang harus dimusnahkan dapat langsung dilakukan tanpa persetujuan dari Menteri Keuangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari PPA.
4. Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan setelah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung yang memuat persetujuan Menteri Keuangan dan/atau Rekomendasi PPA.

**Pasal 24 :**

1. Penyelesaian Barang Rampasan Negara yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Penyelesaian Barang Rampasan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Jaksa.

**Pasal 25 :**

1. Terhadap Barang Temuan, Jaksa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dijadikan Barang Rampasan Negara.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pusat Pemulihan Aset.
3. Barang Temuan yang telah menjadi Barang Rampasan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diselesaikan oleh Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung ini.
4. Proses penyelesaian Barang Rampasan Negara yang berasal dari Barang Temuan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

**Pasal 26 :**

1. Pemulihan aset terhadap barang milik negara yang dikuasai oleh pihak lain dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara proses pemulihan aset negara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

**Pasal 27 :**

1. Penyelesaian permasalahan hukum dalam rangka pemulihan aset dapat dilakukan melalui mekanisme perdata.
2. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Mengajukan gugatan perdata;
  - b. Menghadapi gugatan perdata pihak ketiga;
  - c. Mengajukan kepailitan;
  - d. Mekanisme penyelesaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. PPA menyelenggarakan dukungan terhadap penegakan hukum terkait aset yang dilakukan melalui gugatan perdata. berupa :
  - a. Melakukan penelusuran aset;
  - b. Penyediaan data dan informasi aset; atau
  - c. Hal-hal lain terkait dengan aset.

**Pasal 28 :**

1. Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk membuat kesepakatan dengan pihak berwenang negara lain dalam hal penyelesaian pengurusan aset tindak pidana.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala PPA.

**Pasal 29 :**

Dalam hal melaksanakan Pemulihan Aset terhadap Aset tindak pidana yang berada di luar negeri, maka Pusat Pemulihan Aset melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri melakukan kerjasama dengan negara tempat aset tersebut berada yang dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

**Pasal 30 :**

Untuk mendapatkan data dan informasi terkait aset tindak pidana yang berada di luar negeri, maka PPA dapat bekerja sama dengan lembaga serupa (Asset Recovery Office) maupun pihak-pihak terkait di luar negeri baik melalui kerjasama formal maupun melalui jejaring informal.


**Pasal 31 :**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30, berlaku juga bagi aset tindak pidana negara lain yang keberadaannya di wilayah negara Indonesia.

PPA merupakan implementasi dari cetak biru terhadap perlunya unit kerja yang didedikasikan untuk menangani aset di Kejaksaan Agung, yang berfungsi sebagai sentral manajemen, kontrol dan taktis operasional. Tugas utamanya adalah melakukan pelacakan, penguasaan, pemeliharaan dan pengembalian aset kejahatan dan hasil kejahatan di dalam maupun di luar negeri.

Berikut ini adalah tatacara pengambilan barang bukti hasil tindak kejahatan dikejaksaan negeri Bandung jika barang tersebut adalah milik korban tindak kejahatan secara legal:

1. Pemilik benda sitaan/barang bukti mengakses website Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung kemudian klik "Layanan Pengembalian Barang Bukti"
2. Pemilik menghubungi petugas layanan barang bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang tercantum dalam website dengan mengirim foto Berita Acara Penyitaan, foto bukti kepemilikan lainnya, foto KTP pemilik dan foto Putusan Pengadilan, pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
3. Agar masyarakat menghubungi pada saat jam kerja sebagaimana tersebut diatas;
4. Petugas akan memberitahukan status hukum barang bukti kepada pemilik :
  - a. Apabila masih dipergunakan pada proses persidangan atau masih digunakan dalam perkara lain, maka petugas akan memberitahukan kepada pemilik.
  - b. Apabila sudah incraht atau tidak dipergunakan dalam perkara lain maka petugas akan segera memberitahukan dan segera mengantarkan kepada pemilik.



**Gambar 1**  
**Prosedur Pengaduan**

Sumber:

[https://kejaribandungkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Alur\\_Informasi\\_PIP.jpg](https://kejaribandungkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Alur_Informasi_PIP.jpg)

### 3.3. Kontroling Atau Pengendalian Terhadap Peran Pusat Pemulihan Aset

Setiap bagian dari organisasi, perusahaan, instansi harus ada kontroling yang jelas sehingga tujuan dari pembentukannya dapat dicapai dengan maksimal begitupun pada pusat pemulihan aset yang menjadi bagian dari kejaksaanpun dilakukan kontrol sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut serta sistem data base yang di gunakan sehingga memungkinkan pengawasan secara langsung dari kejaksaan agung.

#### Pasal 34 :

1. Jaksa Agung menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis dalam rangka pengendalian Pemulihan Aset.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan monitoring, pendampingan, supervisi, dan pengambil alihan terhadap penyelesaiannya.
3. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat didelegasikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Cc. Kepala Pusat Pemulihan Aset.

**Pasal 35 :**

Pimpinan satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemulihan Aset melalui mekanisme pengawasan melekat.

**3.4. Sistem Database Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Negeri Bandung**

Dalam proses pemulihan aset dari berbagai tindak kejahatan baik perdata maupun pidana yang berasal dari kawasan hukum yang begitu luas tentunya hal ini akan sangat menyulitkan apabila dilakukan dengan proses manual. Namun, seiring perkembangan teknologi yang terus berkembang dan pada akhirnya mampu menghadirkan sistem database yang terintegrasi dan terstruktur secara digital. Untuk aplikasi database yang digunakan dalam cakupan nasional, kejaksaan menggunakan *Integrated Asset Recovery System* atau Sistem Pemulihan Aset Terpadu, namun untuk cakupan hukum lintas batas (negara) maka kejaksaan bergabung dalam ARIN-AP (*Asset Recovery Interagency Network Asia pacific*)

**Pasal 33**

1. Penyelenggaraan pendataan kegiatan pemulihan aset dilakukan secara digital melalui sistem data base pemulihan aset.
2. Penanggung jawab data base pemulihan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala PPA
3. Satuan Kerja wajib menyampaikan data dan informasi terkait kegiatan pemulihan aset yang ditanganinya.
4. Pimpinan Satuan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban melalui mekanisme pengawasan melekat.
5. Penyampaian/pelaporan data dan informasi pemulihan aset dan sistem operasional data base pemulihan aset diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

PPA Kejaksaan RI mengembangkan kerja sama dalam bentuk kontak penghubung dalam jejaring informal pemulihan aset ARIN-AP yang memiliki Sekretariat Permanen di Kejaksaan Agung dan di Seoul Korea Selatan. Selain itu, ARIN-AP juga mempunyai perwakilan Indonesia dalam steering group dan keanggotaan ARIN-AP yang dibentuk pada akhir tahun 2013. Bentuk kerja sama yang dikembangkan dalam jejaring ARIN-AP tersebut antara lain berbagi informasi terkait penelusuran aset dan pemulihan aset secara informal. Kemudian, jejaring informal yang ada di kawasan regional merupakan pengembangan lebih lanjut dari CARIN, jejaring *informal Asset Recovery* untuk wilayah Eropa, yang secara resmi dibentuk di Den Haag pada tahun 2004.

Upaya pemulihan aset hasil kejahatan lintas negara masih menemui sejumlah kendala. Salah satu kendala itu adalah birokrasi yang kompleks. Aparat penegak hukum suatu negara seringkali terbentur kendala yurisdiksi sehingga tidak dapat mengejar aset yang mereka buru. Untuk mengatasi ini, "Penguatan forum kerjasama internasional yang berbasis kerjasama langsung antar penegak hukum dan lintas lembaga seperti ARIN-AP sangat diperlukan," menurut pernyataan Basrief dalam acara *1st Annual Meeting Asset Recovery Interagency Network-Asia Pacific (ARIN-AP)* di Yogyakarta,

Kejaksaan, sangat berkepentingan akan terjalannya kerjasama internasional yang efektif dalam menyita dan membekukan aset khususnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Maka dari itu, Kejaksaan selalu berupaya berperan aktif dalam beberapa forum kerjasama internasional seperti *International Association of Prosecutor*, dan yang terkini adalah menjadi Presiden ARIN-AP.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai peran pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Tujuan dari adanya pusat pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung adalah atas dasar asas keadilan sosial yang berlaku menurut undang-undang dimana pengembalian aset kepada pemilik yang sah atau kepada negara dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tindak pidana. Karena mengambil sesuatu barang atau aset secara illegal.
2. Prosedur penanganan pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan namun kurang transparan terbukti dengan belum adanya sosialisasi PPA (Pusat Pemulihan Aset) kepada publik baik online maupun offline sehingga masyarakat awam sulit untuk mendapat informasi mengenai kejelasan status barang dan atau aset rampasan dan atau sitaan hasil tidak kejahatan yang dikelola pihak kejaksaan. Penulis berpendapat demikian berdasarkan hasil perbandingan dengan PPA (Pusat Pemulihan Aset) kejaksaan negeri cimahi dan kejaksaan negeri Jakarta selatan yang secara online mudah di dapatkan informasi mengenai PPA (Pusat Pemulihan Aset) dan SOP (Standar Operasional). Padahal untuk memenuhi tujuan PPA seharusnya kemudahan mengakses informasi ini disediakan oleh pihak kejaksaan.
3. Untuk kontroling terhadap pusat pemulihan aset di kejaksaan negeri Bandung sudah dilakukan dengan cukup baik karena sistem database yang digunakan sudah terintegrasi kepada kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, kepolisian, dan juga kepada KPK sehingga karena link sudah terkoneksi segala informasi akan sulit untuk dimanipulasi.
4. Sistem database kejaksaan negeri menggunakan SIMKARI dan SAS yang terintegrasi dengan kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, kepolisian, dan KPK sehingga segala bentuk data yang di input ke SIMKARI dan SAS akan langsung diterima oleh lembaga-lembaga tersebut diatas secara digital. Baik data individu pelaku kejahatan, aset barang bukti, biaya administrasi perkasus dll.

##### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan mengenai pusat pemulihan aset di kejaksaan Negeri Bandung, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Tujuan peran pemulihan aset di kejaksaan adalah hal yang sangat strategis demi tercapainya keadilan sosial, oleh karena itu pusat pemulihan aset diharapkan mampu melaksanakan tujuan awal pembentukannya dengan lebih baik lagi sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari keberadaan PPA di kejaksaan. Tujuan implementasi pancasila sila ke-5 ini adalah amanat bangsa yang harus dijalankan dengan profesionalisme dan nasionalisme yang tinggi sehingga satuan kerja yang diharapkan untuk membantu memulihkan atau mengembalikan tidak menjadi "pencuri" dirumahnya sendiri karena tanggung jawab yang dibebankan kepada PPA sebagai salah satu amanat bangsa adalah melaksanakan pemulihan dan pengembalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan bukan memanipulasi untuk tujuan golongan atau pribadi.
2. Transparansi informasi sangat dibutuhkan masyarakat dari berbagai kalangan sehingga masyarakat tidak merasakan simpang siur atas informasi yang ada. Oleh karena itu sosialisasi PPA di kejaksaan Negeri Bandung kepada publik dan kemudahan untuk mengakses informasinya sangat dibutuhkan sehingga masyarakat atau korban tindak kejahatan bisa menuntut atau mengambil haknya kembali karena informasi tersedia dengan rinci. Penulis berharap kedepannya tersedia sistem

informasi yang mudah diakses berbagai kalangan untuk informasi mengenai PPA ini.

3. Kontroling kinerja kejaksaan negeri dilakukan melalui sistem komputerisasi dimana segala bentuk kegiatan dilaporkan secara online menggunakan sistem yang terintegrasi ke beberapa lembaga hukum seperti kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, kepolisian bahkan KPK sehingga kontroling secara kelembagaan atas kinerja kejaksaan yang termasuk didalamnya dalam pusat pemulihan aset sudah dilakukan sesuai peraturan. Hanya saja informasi yang bisa diakses publik sangat terbatas bahkan data aset yang menjadi barang bukti hasil tindak kejahatan pada saat persidangan sulit untuk didapatkan karena untuk membuka data tersebut hanya berlaku untuk pemilik otorisasi lembaga pusat pemulihan aset, sehingga kontrol publik untuk kinerja kejaksaan dalam hal ini lebih focus pada PPA (Pusat Pemulihan Aset). Kedepannya penulis berharap ada sistem informasi terpadu yang bisa digunakan masyarakat untuk dapat mengakses informasi dan bantuan hukum yang dibutuhkan dengan lebih mudah sehingga hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum.
4. Untuk sistem database penulis rasa link yang terhubung ke berbagai instansi yang saling berhubungan sudah cukup layak untuk digunakan karena hal itu dapat meminimalisir kemungkinan kecacatan informasi yang ada. Meskipun penulis sangat berharap kedepannya sistem SAS atau SIMKARI bisa dikembangkan kembali menjadi aplikasi yang lebih baik lagi untuk tujuan kemudahan mengakses informasi.

#### **Referensi :**

Bagir Manan, Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik, Jakarta: Varia Peradilan No. 258 Mei, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017.

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Ferlianus Gulo, Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan KUHAP, artikel, diunduh dari <http://www.ferlianusgulo.web.id/barang-bukti-alat-bukti-berdasarkan.html>, diakses tanggal 24 November 2019, 21.30.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK, Pengelolaan Barang Sitaan, Temuan dan Rampasan, diunduh dari <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PengelolaanBarangSitaan.pdf>, diakses tanggal 9 Desember 2019, 21.00.

Optimalisasi peran pemulihan aset pada kejaksaan tinggi. Diunduh pada 25 November 2019 dari <https://www.kejaksaan.go.id> > upliming > userfiles > files > pusat\_litbang, 19.30.

Prosedur pengaduan kasus pada kejaksaan : di akses dari [https://kejaribandungkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Alur\\_Informasi\\_PIP.jpg](https://kejaribandungkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Alur_Informasi_PIP.jpg) pada 30 November 2019, 22.45.